



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

U.D. REMAJA LOGAM, yang berkedudukan di Jl. Kalianak Timur Lebar 61, Kelurahan Morokrebang, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Samsul Hadi, selaku Pemilik U.D. Remaja Logam, dan telah memberikan kuasa kepada :

1. Rudi Yoesi Prasetyo, S.H., dan
2. Nurdin, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rudi Yoesi & Patners – Adveocates & Legal Consultant, yang beralamat kantor di Jl. Gayungsari 1/61, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024, sebagai **Pemohon PKPU**;

Terhadap

PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO, yang berkedudukan hukum di Jalan Dumar Industri B 38 Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Agung Pribadi, selaku Direktur dan dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. A. Herman Susilo, S.H., M.H; dan
2. Odiek Rusdiadi, S.H., Para Advokat, Pengacara/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Graha Hukum Law Firm, beralamat di Jln. Johar No. 10 (2nd Floor) Kel. Alun-alun Contong Kec. Bubutan, Surabaya–60174, Tlp/Fax: (031)3529002–Mobile: 08123 270 6885 _Email : grahahukum72@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024, sebagai **Termohon PKPU**;

Halaman 1 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby ;

Telah membaca Laporan Hakim Pengawas dalam perkara PKPU dalam perkara aquo ;

Telah membaca Laporan Pengurus dalam PKPU dalam perkara aquo ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Februari 2024 di bawah Register Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby, telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA UNTUK MENGADILI PERMOHONAN A QUO

1. Bahwa **TERMOHON PKPU** berdomisili hukum yaitu di **Jl. Dumar Industri B 38 Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur**, maka sebagaimana ketentuan **Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 1999** tentang **Pembentukan Pengadilan Niaga** pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, **Pengadilan Negeri Surabaya**, Pengadilan Negeri Semarang, mengatur :

Pasal 2 ayat (3) :

"Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur."

2. Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, **sangat beralasan yuridis dan tepat** apabila Permohonan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili permohonan *aquo* ;

Halaman 2 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



II. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU

3. Bahwa **PEMOHON PKPU** dengan **TERMOHON PKPU** sebelumnya telah mengikatkan diri berdasarkan **Surat Perintah Kerja (SPK)** berdasarkan **SPK Nomor 077/CCA/10/2022 tertanggal 02 Oktober 2022**, halmana dalam SPK tersebut **TERMOHON PKPU** melakukan pemesanan beberapa item, diantaranya adalah :
 1. Wire mesh 2 (dua) stainless steel 304 diameter kawat 1.5 mm, sebanyak 100 pcs.
 2. Kanal C Besi (CNP) UK 10 cm Tebal 2 mm, sebanyak 40 lonjor. dengan nilai keseluruhan sebesar **Rp. 109.560.000 (Seratus sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)** ;
4. Bahwa **Surat Perintah Kerja (SPK)** berdasarkan **SPK Nomor 077/CCA/10/2022 tertanggal 02 Oktober 2022** adalah Perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi **PEMOHON PKPU** dan **TERMOHON PKPU** sesuai ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) yang mengatur, *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”* dan asas hukum perdata yaitu *Asas Pacta Sunt Servanda* (janji harus ditepati), maka baik **PEMOHON PKPU** maupun **TERMOHON PKPU** wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut.
5. Bahwa dijelaskan dalam **Surat Perintah Kerja (SPK) TERMOHON PKPU** akan melakukan pembayaran dengan **2 (dua) termin** pembayaran, yaitu **20 % (dua puluh persen)** atau senilai **Rp. 21.912.000 (dua puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah)** sebagai Down Payment (DP) dan **80 % (delapan puluh persen)** atau senilai **Rp. 87.648.000 (delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)** akan dibayarkan paling lambat **1 (satu) bulan** setelah semua barang pesanan **TERMOHON PKPU** telah diterima oleh **TERMOHON PKPU**;
6. Bahwa pada tanggal **02 Oktober 2022**, **PEMOHON PKPU** telah menerima pembayaran **termin I (pertama)** yaitu **20 % (dua puluh**

Halaman 3 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



persen) atau senilai Rp. 21.912.000 (dua puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dari TERMOHON PKPU sebagai Down Payment, sehingga pada tanggal 04 Oktober 2022, PEMOHON PKPU langsung mengirimkan barang pesanan TERMOHON PKPU sesuai yang tercantum pada Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 077/CCA/10/2022 tertanggal 02 Oktober 2022, penerimaan barang tersebut dibuktikan dengan Tanda Terima Barang nomor 025/RL-CCA-22 tertanggal 04 Oktober 2022 yang diterima dan ditandatangani oleh Bapak KASNO Selaku penanggungjawab TERMOHON PKPU ;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut kewajiban PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 077/CCA/10/2022 tertanggal 02 Oktober 2022 telah selesai dikerjakan 100% (seratus persen) ;
8. Bahwa oleh karena pekerjaan atau kewajiban PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU telah selesai seluruhnya, maka PEMOHON PKPU berhak untuk menerima sisa pembayaran dari TERMOHON PKPU yaitu 80 % (delapan puluh persen) atau senilai Rp. 87.648.000 (delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang wajib dibayarkan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU 1 (satu) bulan setelah barang diterima TERMOHON PKPU atau jatuh tempo pada tanggal 04 November 2022 ;
9. Bahwa mendasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan-PKPU") yang mengatur sebagai berikut :

"Pasal 1 Angka 2 UU Kepailitan-PKPU

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Pasal 1 Angka 3 UU Kepailitan-PKPU

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Pasal 1 Angka 6 UU Kepailitan-PKPU

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang



asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

PEMOHON PKPU merupakan Kreditor dari **TERMOHON PKPU** dengan utang sebesar **Rp. 87.648.000 (delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)** yang timbul oleh karena Perjanjian dan undang-undang yang berlaku di Indonesia ;

III. TERMOHON PKPU MEMILIKI KEWAJIBAN PEMBAYARAN YANG DAPAT DITAGIH DAN JATUH TEMPO KEPADA TERMOHON PKPU

10. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU ("**SKMA RI No. 109 Tahun 2020**") yang menjelaskan :

"Penentuan jatuh waktu dapat dilihat antara lain sebagai berikut :

- a) *Dicantumkan dalam perjanjian, termasuk percepatan jatuh waktu;*
- b) *Adanya Putusan Pengadilan atau Putusan Arbitrase yang berkekuatan hukum tetap;*
- c) *Apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian maka jatuh waktu ditentukan pada saat utang tersebut ditagih;*
- d) *Apabila tidak ada kesepakatan tentang jatuh waktu maka pemenuhan perjanjian itu dapat dimintakan setiap saat;"*

11. Bahwa berdasarkan **Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 077/CCA/10/2022 tertanggal 02 Oktober 2022 TERMOHON PKPU** wajib membayarkan sisa kewajibannya yaitu **80 % (delapan puluh persen)** atau senilai **Rp. 87.648.000 (delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)** setelah **PEMOHON PKPU** mengirim pesan dan **TERMOHON PKPU** menerima pesan sebagaimana tercantum dalam **Surat Perintah Kerja (SPK)**, paling lambat **1 (satu) bulan** setelah **TERMOHON PKPU** menerima seluruh barang pesannya pada tanggal **04 Oktober 2022**, sehingga **jatuh tempo sisa pembayaran 80% jatuh pada tanggal 04 November 2022;**

Halaman 5 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



12. Bahwa sebelum jatuh tempo pembayaran **PEMOHON PKPU** sudah sering mengingatkan **TERMOHON PKPU** melalui komunikasi telepon dengan **Bapak KASNO** untuk segera membayarkan kewajibannya kepada **PEMOHON PKPU**, karena semua barang pesanan telah dikirim dan diterima oleh **TERMOHON PKPU** tertanggal **04 Oktober 2022**, namun demikian hingga Permohonan PKPU *a quo* didaftarkan **TERMOHON PKPU** belum melakukan pembayaran sisa kewajibannya kepada **PEMOHON PKPU** ;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **TERMOHON PKPU** telah terbukti belum melakukan kewajiban bayarnya kepada **PEMOHON PKPU**, maka berakibat hukum (*legal consequences*) **TERMOHON PKPU** telah dapat dinyatakan lalai secara hukum yaitu pernyataan lalai (*ingebreke stelling*) yang menentukan saat kapan **TERMOHON PKPU** selaku Debitur dapat dinyatakan lalai atau (*Wanprestasi*) terhadap kewajibannya sesuai dengan ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata**, yang kami kutip sebagai berikut :
“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu uang ditentukan”.
14. Bahwa oleh karena **TERMOHON PKPU** tidak dapat melakukan pembayaran yang menjadi kewajiban oleh **TERMOHON PKPU** kepada **PEMOHON PKPU** tersebut, dan **PEMOHON PKPU** sudah melakukan upaya penagihan sendiri kepada **TERMOHON PKPU** dengan cara mengirimkan Surat-Surat Peringatan, yang terdiri sebagai berikut :
 - a. **Surat Penagihan dan Peringatan, tertanggal 11 November 2022** ;
 - b. **Surat Penagihan dan Peringatan II (kedua) dan terakhir, tertanggal 21 November 2022.**
15. Bahwa Kami juga telah mengirimkan **Surat Peringatan Nomor 13-01/RY/2024, tertanggal 02 Februari 2024** dan memberikan Jangka Waktu hingga tanggal **09 Februari 2024**, akan tetapi tidak ada tanggapan dan solusi penyelesaian dari **TERMOHON PKPU**.
16. Bahwa hingga Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya **TERMOHON PKPU** tidak juga

Halaman 6 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



memiliki itikad baik untuk melakukan kewajibannya melakukan pengembalian Utang kepada **PEMOHON PKPU** ;

17. Bahwa atas uraian-uraian di atas, dikatakan utang **TERMOHON PKPU** kepada **PEMOHON PKPU** sebesar Rp. 87.648.000 (delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) telah **jatuh waktu dan dapat ditagih**, sehingga **PEMOHON PKPU** atas hal tersebut mengajukan Permohonan PKPU a quo sebagaimana ketentuan **Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan-PKPU** yang mengatur, “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.” ;

IV. TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITUR

18. Bahwa mengingat sebagaimana ketentuan pada **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang** yang menentukan tentang Syarat formil dikabulkan Permohonan PKPU, dikutip sebagai berikut:

“Pasal 2

(1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

19. Bahwa selain kepada **PEMOHON PKPU**, **TERMOHON PKPU** juga memiliki kewajiban pembayaran kepada Kreditor lain, diantaranya adalah sebagai berikut :

- **DAUD BOGHARD BOB LALA'AR, S.E.**, yang beralamat di Graha Kuncara Eksekutif, AP – 10, Rt 19 Rw 06, Desa Kemiri, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai

----- KREDITUR LAIN

Bahwa **TERMOHON PKPU** memiliki kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada **Kreditor Lain**



berdasarkan :

- **Surat Perintah Kerja (SPK)** yang dibuat di Surabaya Nomor 038/CCA/03/2022 tertanggal 15 Maret 2022 antara **TERMOHON PKPU** dengan **DAUD BOGHARD BOB LALA'AR, S.E.** (in casu sebagai **Kreditor Lain**) dengan nilai sisa tagihan sejumlah **Rp. 156.298.740,-** (seratus lima puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- **Berita Acara Selesai Kerja** Nomor **082/H/III/2022** tertanggal **21 Mei 2022** antara **TERMOHON PKPU** dengan **DAUD BOGHARD BOB LALA'AR, S.E.** (in casu sebagai **Kreditor Lain**);

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas dan nyata **TERMOHON PKPU** memiliki utang kepada **Kreditor Lain**, sehingga Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi unsur **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang** ;

21. Bahwa sehubungan dengan adanya Kreditor Lain dari **TERMOHON PKPU**, maka dengan ini **PEMOHON PKPU** memohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara *a quo* agar juga berkenan untuk melakukan pemanggilan secara resmi kepada Kreditor Lain tersebut di atas untuk datang menghadap pada sidang-sidang **Pemeriksaan Perkara a quo**, dengan alamat Kreditor Lain di bawah ini:

- **DAUD BOGHARD BOB LALA'AR, S.E.**, yang beralamat di Graha Kuncara Eksekutif, AP – 10, Rt 19 Rw 06, Desa Kemiri, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo.

22. Bahwa dengan demikian, **TERMOHON PKPU** telah terbukti memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan sederhana ;

V. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN BAHWA TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH DENGAN SEDERHANA SEHINGGA PERLU DIKABULKANNYA PERMOHONAN A QUO AGAR

Halaman 8 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



TERMOHON PKPU DAPAT MENYELESAIKAN PEMBAYARAN UTANGNYA

23. Bahwa hingga Permohonan PKPU *a quo* diajukan, **TERMOHON PKPU tidak membayar lunas utangnya dan telah jatuh tempo** kepada **PEMOHON PKPU**, walaupun **PEMOHON PKPU** telah berupaya untuk mengingatkan **TERMOHON PKPU** sebagaimana telah diuraikan di atas.
24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian **PEMOHON PKPU** memperkirakan **TERMOHON PKPU sudah jelas tidak dapat melanjutkan membayar utangnya kepada PEMOHON PKPU** ;
25. Bahwa atas kondisi tersebut, **PEMOHON PKPU masih melihat adanya kemungkinan kelangsungan usaha dari TERMOHON PKPU untuk melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU, sehingga perlu untuk diberikan tenggang waktu** kepada **TERMOHON PKPU** guna mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran utangnya kepada **PEMOHON PKPU** dan Kreditor Lainnya ;
26. Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta yang telah **PEMOHON PKPU** uraikan di atas, terhadap **TERMOHON PKPU** dapat diajukan Permohonan PKPU, sesuai dengan ketentuan dalam **UU Kepailitan-PKPU**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan-PKPU**, yang dikutip sebagai berikut :
- “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran atau seluruh utang kepada Kreditornya.”*
27. Bahwa oleh karena itu, Permohonan PKPU *a quo* dari **PEMOHON PKPU** telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan-PKPU** tersebut di atas, yaitu untuk memungkinkan **TERMOHON PKPU** mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran utang-utangnya kepada **PEMOHON PKPU** dan Kreditor Lainnya.
28. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah **PEMOHON PKPU** Uraikan diatas, serta didukung dengan bukti-bukti yang telah disampaikan,

Halaman 9 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



terdapat fakta atau keadaan yang secara sederhana membuktikan **TERMOHON PKPU** memiliki kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh **PEMOHON PKPU**, Sehingga dengan demikian Permohonan PKPU *a quo* telah sesuai dan telah memenuhi unsur sebagaimana Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

29. Bahwa dan uraian dalil-dalil tersebut diatas, **PEMOHON PKPU** dapat membuktikan **TERMOHON PKPU** mempunyai kewajiban pembayaran kepada **PEMOHON PKPU** yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;**

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

30. Bahwa berdasarkan penjelasan uraian tersebut diatas, maka Demi Hukum **TERMOHON PKPU** mempunyai kewajiban hukum berupa Kewajiban Pembayaran berdasarkan **Surat Perintah Kerja (SPK)** kepada **PEMOHON PKPU** dengan Nomor 077/CCA/10/2022 tertanggal 02 Oktober 2022 dan Kewajiban Pembayaran **Surat Perintah Kerja (SPK)** yang dibuat di Surabaya Nomor 038/CCA/03/2022 tertanggal 15 Maret 2022 kepada **DAUD BOGHARD BOB LALA'AR, S.E. (in casu sebagai Kreditor Lain)** yang dinyatakan dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, naik secara langsung maupun yang akan timbul di Kemudian Hari atau *Kontinjen*, yang timbul karena Perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh **TERMOHON PKPU** dan tidak dipenuhi memberi hak hukum kepada **PEMOHON PKPU** untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan **TERMOHON PKPU** sesuai dengan definisi Utang yang diatur dalam ketentuan **Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, dikutip sebagai berikut :

Halaman 10 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”

31. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti secara sederhana bahwa **TERMOHON PKPU** terbukti memiliki kewajiban pembayaran yang dimaksud dengan **Utang yang “JATUH TEMPO” dan “DAPAT DITAGIH”** dengan demikian Permohonan PKPU telah sesuai dengan alasan-alasan hukum menurut **Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU**, yang dikutip sebagai berikut :

“kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh Instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase”

Sehingga cukup berasalan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Untuk Mengabulkan Permohonan PKPU ini dengan segala akibat hukumnya, Oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan seluruh Permohonan a quo yang diajukan oleh **PEMOHON PKPU**.

VI. PERMOHONAN PKPU HARUS DIKABULKAN UNTUK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA TERMOHON MENGAJUKAN PROPOSAL/ RENCANA PERDAMAIAN YANG MELIPUTI TAWARAN SKEMA PEMBAYARAN UTANG KEPADA PEMOHON DAN PARA KREDITORNYA

32. Bahwa Permohonan PKPU ini layak untuk dikabulkan dengan pertimbangan kondisi **TERMOHON PKPU** yang sudah tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya meskipun **TERMOHON PKPU** masih mempunyai prospek ke depan untuk menyelesaikan seluruh utangnya, sehingga satu-satunya jalan terbaik ke depan untuk dapat menyelamatkan kegiatan **TERMOHON PKPU** hanyalah dengan

Halaman 11 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



memberikan kesempatan kepada **TERMOHON PKPU** untuk mengajukan penawaran dalam bentuk Proposal/ Rencana Perdamaian yang meliputi skema pembayaran utang secara bertahap atau berangsur kepada **PEMOHON PKPU** dan Para Kreditornya, melalui proses PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

33. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Permohonan PKPU yang diajukan oleh **PEMOHON PKPU** terhadap **TERMOHON PKPU** telah memenuhi Syarat Formil maupun Materiil pengajuan suatu Permohonan PKPU, yaitu :

- a) adanya Utang **TERMOHON PKPU** kepada **PEMOHON PKPU** yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;
- b) **TERMOHON PKPU** mempunyai lebih lebih dari 1 (satu) Kreditor ;
- c) **PEMOHON PKPU** (selaku Kreditor) memperkirakan **TERMOHON PKPU** tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih

hal mana telah diatur dalam ketentuan **Pasal 222 ayat (1) juncto pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU**, sehingga karenanya menurut hukum permohonan PKPU *a quo*, Demi Hukum harus dikabulkan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, vide **Pasal 225 ayat (3) UUKPKPU** ;

Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor”.

34. Bahwa hal ini juga diperjelas sebagaimana ketentuan **Poin 5.22. huruf a dan b (hal. 49), Keputusan MA Nomor : 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan & PKPU**, dimana terdapat Pertimbangan hukum untuk mengabulkan permohonan PKPU meliputi :

- a. Terdapat suatu keadaan yang dapat **dibuktikan secara sederhana** tentang :

Halaman 12 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



1. Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;
 2. Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 3. Utang diakui ; atau
 4. Adanya utang dapat dibuktikan oleh **PEMOHON PKPU**.
- b. Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan PKPU.
35. Bahwa berdasarkan Posita poin-poin tersebut diatas Utang **PEMOHON PKPU** per Permohonan PKPU ini diajukan, terbukti **PEMOHON PKPU** mempunyai Utang lebih dari 1 (satu) Kreditor ;
36. Bahwa selanjutnya Utang **PEMOHON PKPU** kepada Para Kreditor tersebut telah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih, sebagaimana ternyata dari Utang **PEMOHON PKPU** kepada :
- a. **Surat Perintah Kerja (SPK)** kepada **U.D. REMAJA LOGAM (in casu PEMOHON PKPU)** Nomor 077/CCA/10/2022 tertanggal 02 Oktober 2022 yang telah jatuh tempo 1 (satu) bulan setelah barang semua barang pesanan diterima **TERMOHON PKPU** dibuktikan dengan **Tanda Terima Barang** nomor : 025/RL-CCA-22 tertanggal 04 Oktober 2022 dengan nilai tagihan yang belum terbayar sebesar **Rp. 87.648.000 (delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)**.
 - b. **Surat Perintah Kerja (SPK)** yang dibuat di Surabaya Nomor 038/CCA/03/2022 tertanggal 15 Maret 2022 kepada **DAUD BOGHARD BOB LALA'AR, SE (Kreditor Lain)** yang telah jatuh tempo 1 (satu) bulan setelah Berita Acara Selesai Kerja Nomor 082/H/III/2022 tertanggal 21 Mei 2022 dengan nilai tagihan yang belum terbayar sebesar **Rp 156.298.740,- (Seratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)**.
37. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti **PEMOHON PKPU** mempunyai Utang yang telah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih oleh 1 (satu) atau 2 (dua) Kreditor.
38. Bahwa atas dasar-dasar dan/atau alasan-alasan tersebut di atas, maka **PEMOHON PKPU** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengabulkan permohonan *a quo*.

Halaman 13 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



VII TENTANG PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS

39. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *aquo*, mendasar pada ketentuan **Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU**, yang mengatur sebagai berikut :

“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkanya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.”

40. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *aquo*, mendasar pada ketentuan **Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU**, yang mengatur sebagai berikut :

“Dalam hal Permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkanya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.”

41. Maka dengan ini **PEMOHON PKPU** juga memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili permohonan *aquo* agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap **PEMOHON PKPU** ;

42. Bahwa dengan juga mendasarkan **Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU**, **PEMOHON PKPU** memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili permohonan *aquo*, agar berkenan menunjuk :

- **ADVENT DIO RANDY, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan

Halaman 14 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Nomor: AHU-78.AH.04.05-2023 tertanggal 27 Oktober 2023 yang beralamat Kantor di Jl. Legundi No.31, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60272;

- **KRT. SUDARMONO, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-57.AH.04.05-2023 tertanggal 20 Oktober 2023 yang beralamat Kantor Jl. Kalongan Lor, No. 7 Krembangan Surabaya ;

25. Bahwa Para Pengurus tersebut di atas telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Pengurus dalam Permohonan PKPU *aquo* dan telah menyatakan kesediaannya untuk ditunjuk dan diangkat sebagai **Tim Pengurus PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO** suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Jl. Dumar Industri B 38 Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan melampirkan bukti sebagai berikut :

- a. Surat Tanda Bukti Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
- b. Surat Pernyataan Tidak mempunyai benturan kepentingan (*Conflict of Interest*), dengan **PEMOHON PKPU** ; dan
- c. Surat Pernyataan Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga), baik Perkara Kepailitan maupun PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sehingga para Pengurus tersebut telah memenuhi ketentuan dalam **Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SKMA RI) No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU pada Halaman 45 poin nomor 5.1.2. huruf a**, sebagai berikut :

- c) Dasar pertimbangan pengangkatan Pengurus :
 - i. Independen;
 - ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;

Halaman 15 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



- iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan & PKPU)
- iv. Harus ada persetujuan dari Kreditor Termohon (SEMA Nomor 2 Tahun 2016)

VIII. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah **PEMOHON PKPU** uraikan tersebut diatas, maka Syarat Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi syarat Formil maupun Materil dan karenanya **PEMOHON PKPU** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.g. Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya C.g. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*, menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan **PEMOHON PKPU** Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan **PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO** suatu badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Jl. Dumar Industri B 38 Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON PKPU** berada dalam Masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan Perkara *aquo* diucapkan ;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, untuk mengawasi selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berlangsung ;
4. Menunjuk dan Mengangkat :
 - **ADVENT DIO RANDY, S.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-78.AH.04.05-2023 tertanggal 27 Oktober 2023 yang beralamat Kantor di Jl. Legundi No.31, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60272;
 - **KRT. SUDARMONO, S.H., M.H.,** Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 16 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-57.AH.04.05-2023 tertanggal 20 Oktober 2023 yang beralamat Kantor Jl. Kalongan Lor, No. 7 Krembangan Surabaya ;

Secara bersama-sama sebagai **Tim PENGURUS PT. Cahaya Citra Alumindo** suatu badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Jl. Dumar Industri B 38 Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dalam hal **PEMOHON PKPU** berada dalam Masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), **atau** ; Sebagai Tim Kurator jika dalam hal **PEMOHON PKPU** dinyatakan Pailit.

5. Menyatakan besaran imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Pengurus menjalankan tugasnya ;
6. Menghukum **PEMOHON PKPU** untuk membayar biaya perkara ini.

A t a u Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Niaga Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby pada tanggal 4 April 2024 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon U.D. Remaja Logam tersebut;
2. Menetapkan Termohon (Debitor) PT. Cahaya Citra Alumindo, yang berkedudukan hukum di Jalan Dumar Industri B 38 Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dalam keadaan PKPU Sementara selama 44 (empat puluh empat) hari;
3. Menunjuk Sudar, S.H., M.Hum, Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat :
 - Advent Dio Randy, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU- 78.AH.04.05-2023 tertanggal 27 Oktober 2023 yang beralamat Kantor di Jl. Legundi No.31, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60272;

Halaman 17 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KRT. Sudarmono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU- 57.AH.04.05-2023 tertanggal 20 Oktober 2023 yang beralamat Kantor Jl. Kalongan Lor, No. 7 Krembangan Surabaya ;

Sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU PT. Cahaya Citra Alumindo.

5. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby, tanggal 4 April 2024 terhadap Termohon PKPU PT. Cahaya Citra Alumindo, yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon U.D. Remaja Logam tersebut;
2. Menetapkan Termohon (Debitor) PT. Cahaya Citra Alumindo, yang berkedudukan hukum di Jalan Dumar Industri B 38 Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dalam keadaan PKPU Sementara selama 44 (empat puluh empat) hari;
3. Menunjuk Sudar, S.H., M.Hum, Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - Advent Dio Randy, S.H.Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-78.AH.04.05-2023 tertanggal 27 Oktober 2023 yang beralamat Kantor di Jl. Legundi No.31, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60272;
 - KRT. Sudarmono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-57.AH.04.05-2023 tertanggal 20 Oktober 2023 yang beralamat Kantor Jl. Kalongan Lor, No. 7 Krembangan Surabaya ;

Halaman 18 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU PT. Cahaya Citra Alumindo.

5. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap, Nomor : 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby, pada tanggal 17 Mei 2024 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Pemberian Perpanjangan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 60 (enam puluh) hari kepada PT. Cahaya Citra Alumindo (Dalam PKPU) ;
2. Menyatakan PT. Cahaya Citra Alumindo berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. Sudar, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat :
 - Advent Dio Randy, S.H.Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU- 78.AH.04.05-2023 tertanggal 27 Oktober 2023 yang beralamat Kantor di Jl. Legundi No.31, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60272;
 - KRT. Sudarmono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU- 57.AH.04.05-2023 tertanggal 20 Oktober 2023 yang beralamat Kantor Jl. Kalongan Lor, No. 7 Krembangan Surabaya ;

Sebagai Tim Pengurus;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU, Debitor dan Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024;

Halaman 19 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
7. Menangguhkan biaya perkara permohonan sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya a telah menjatuhkan Putusan Perpanjangan PKPU Tetap yang kedua Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby, pada tanggal 16 Juli 2024 yang amar put usannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Pemberian Perpanjangan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 35 (tiga puluh lima) hari kepada PT. Cahaya Citra Alumindo (Dalam PKPU) terhitung setelah putusan diucapkan;
2. Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
3. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
4. Menangguhkan biaya Penundaan kewajiban Pembayaran Utang pengurusan dan imbalan jasa Pengurus setelah berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni Hari: Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, Pemohon dan Termohon PKPU hadir masing-masing kuasanya, Kreditor lain hadir kuasanya, para Kreditor dan Pengurus hadir, namun oleh karena Majelis Hakim tidak lengkap maka persidangan tidak dapat dilaksanakan dan ditunda pada Hari: Kamis, tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, Pemohon PKPU, Termohon PKPU (Debitor), Kreditor lain dan Pengurus hadir masing-masing kuasanya di persidangan;

Halaman 20 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendengar laporan dari Pengurus yang telah disampaikan kepada Hakim Pengawas melalui surat Nomor : 046/TP-CCA/VIII/2024, tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil voting (pemungutan suara) seluruh Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis yang memiliki hak suara menyatakan tidak setuju atas Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PT. Cahaya Cahaya Citra Alumindo (Dalam PKPU) dan tidak menyetujui adanya Perpanjangan PKPU Tetap;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses PKPU Sementara berlangsung dan belum termuat dalam putusan ini tetapi sudah dilaporkan oleh Hakim Pengawas dianggap seluruhnya telah termuat di dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Laporan Hakim Pengawas tertanggal 16 Agustus 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengurus mengadakan Rapat Pengambilan Suara (Voting) atas Proposal Perdamaian PT. Cahaya Citra Alumindo (Dalam PKPU) berdasarkan Putusan Majelis Hakim Nomor: 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby, tanggal 16 Juli 2024 tentang perpanjangan PKPU Tetap kedua;
- Bahwa selanjutnya Pengurus PT. Cahaya Citra Alumindo (Dalam PKPU) menyampaikan tugas-tugas yang telah dilakukan sejak adanya Putusan Perpanjangan PKPU Tetap Perkara Nomor: 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby tanggal 16 Juli 2024 hingga rapat Pembahasan Proposal Perdamaian dan Voting atas Proposal Perdamaian PT. Cahaya Citra Alumindo ini dilaksanakan sebagaimana terlampir dalam laporan Tim Pengurus nomor 045/TP-CCA/VIII/2024;
- Bahwa berikutnya dilakukan Pemungutan Suara atas Proposal Perdamaian Debitor sebagaimana tertuang dalam :

Halaman 21 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Lembar Pengambilan Suara (Voting) atas Proposal Perdamaian PT. Cahaya Citra Alumindo (Dalam PKPU) tanggal 13 Agustus 2024;
- B. Lembar Pengambilan Suara (Voting) atas Perpanjangan PKPU PT. Cahaya Citra Alumindo (Dalam PKPU)

Dengan rincian Hak Suara sebagai berikut :

- A. Kreditor Separatis – PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebanyak 63.208 hak suara (Tagihan sebesar Rp 632.082.012.212,-);
- B. Kreditor Konkuren – Daud Boghard Bob Lala'ar, SE. sebanyak 16 hak suara (Tagihan sebesar Rp 156.298.740,-);
- C. Kreditor Konkuren – U.D. Remaja Logam / Samsul Hadi sebanyak 9 hak suara (Tagihan sebesar Rp 87.648.000,-);

Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Voting atas Proposal Perdamaian Debitor

Kreditor	Tagihan	Hak Suara	Vote
Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	Rp 632.082.012.212,-	63.208	Tidak Setuju
Daud Boghard Bob Lala'ar, SE.	Rp 156.298.740,-	16	Tidak Setuju
U.D. Remaja Logam / Samsul Hadi	Rp 87.648.000,-	9	Tidak Setuju

Voting atas Perpanjangan PKPU Debitor

Kreditor	Tagihan	Hak Suara	Vote
Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	Rp 632.082.012.212,-	63.208	Tidak Setuju Perpanjangan
Daud Boghard Bob Lala'ar, SE.	Rp 156.298.740,-	16	Tidak Setuju Perpanjangan
U.D. Remaja Logam / Samsul Hadi	Rp 87.648.000,-	9	Tidak Setuju Perpanjangan

Yang pada intinya seluruh Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis di atas yang memiliki hak suara menyatakan bahwa pihaknya Tidak Setuju atas Proposal Perdamaian Debitor dan Tidak Setuju atas Perpanjangan PKPU Tetap Debitor;

- Bahwa Tim Pengurus menyampaikan bahwa atas dasar hasil voting tersebut, dengan mana Kreditor separatis dan Kreditor konkuren tidak setuju akan proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor, maka akan

Halaman 22 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 dan Pasal 289 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- Bahwa dikarenakan hasil Pemungutan Suara terkait Rencana Perdamaian dan Pemberian Perpanjangan Waktu tidak dapat disetujui, maka berdasarkan ketentuan Pasal 289 jo. Pasal 230 UU Kepailitan & PKPU terhadap Debitor PKPU secara hukum harus dinyatakan dalam keadaan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis sependapat dengan Hakim Pengawas bahwa hasil pemungutan suara yang diperoleh ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, selanjutnya karena rencana perdamaian tidak diterima atau ditolak maka sesuai pasal 289 Undang-Undang No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU PT. Cahaya Citra Alumindo dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena Termohon PKPU dinyatakan pailit, maka berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diangkat kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby tanggal 4 April 2024 telah diangkat :

- Advent Dio Randy, S.H.Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-78.AH.04.05-2023 tertanggal 27 Oktober 2023 yang beralamat Kantor di Jl. Legundi No.31, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60272;
- KRT. Sudarmono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-

57.AH.04.05-2023 tertanggal 20 Oktober 2023 yang beralamat Kantor Jl. Kalongan Lor, No. 7 Krembangan Surabaya ;

Sebagai Tim Pengurus, dimana menurut Penilaian Majelis, yang bersangkutan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon dan

Halaman 23 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon PKPU, karenanya beralasan hukum apabila Pengurus tersebut diangkat sebagai Tim Kurator;

Menimbang, bahwa mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus setelah Kurator menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara dalam proses PKPU ini dibebankan kepada Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berhalangan dan tidak lengkap, maka jadwal sidang musyawarah Majelis Hakim yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 ditunda pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024;

Memperhatikan Pasal 281 ayat (1), Pasal 284 ayat (1), Pasal 285 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal-Pasal lain dalam Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap PT. Cahaya Citra Alumindo (Dalam PKPU) berakhir dengan tidak tercapainya perdamaian;
2. Menyatakan Termohon PKPU PT. Cahaya Citra Alumindo, yang berkedudukan hukum di Jalan Dumar Industri B 38 Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam keadaan pailit segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. Sudar, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Niaga Pada pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas ;
4. Mengangkat;
 - Advent Dio Randy, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU- 78.AH.04.05-2023 tertanggal 27 Oktober 2023 yang beralamat Kantor di Jalan Legundi No.31, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, JawaTimur 60272;

Halaman 24 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KRT. Sudarmono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU- 57.AH.04.05-2023 tertanggal 20 Oktober 2023 yang beralamat Kantor di Jalan Kalongan Lor, No. 7 Krembangan, Kota Surabaya ;
Sebagai Kurator yang akan mengurus dan membereskan harta pailit PT. Cahaya Citra Alumindo (Dalam Pailit);
- 5. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Imbalan Jasa Tim Pengurus;
- 6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Tim Kurator ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
- 7. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya permohonan PKPU ini sejumlah Rp. 2.859.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami, Erintuah Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby tanggal 15 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum pada hari **Kamis, 22 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU, Kuasa Termohon PKPU, Kuasa Kreditor lain, dan Pengurus, tanpa dihadiri oleh Para Kreditor serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Pemohon

melalui e-mail : rudyoesi@gmail.com, Kuasa Termohon melalui email: lawyerhermn1972@gmail.com.

Halaman 25 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	PNBP.....	Rp. 1.000.000,00
-	Biaya Proses	Rp. 169.000,00
-	Relaas Panggilan.....	Rp. 1.650.000,00
-	PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
-	Redaksi.....	Rp. 10.000,00
-	<u>Materai.....</u>	<u>Rp. 9.000,00</u>

Halaman 26 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 2.859.000,00

(dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)